



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSLIADI BIN NURDIN**
2. Tempat lahir : Ujong Baroh Sb
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/10 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa Musliadi Bin Nurdin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIADI Bin NURDIN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**” sebagaimana dimaksud dalam *Dakwaan Primair* yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSLIADI Bin NURDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di potong selama Terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Cangkul
 - 2 (dua) buah gergaji besi
 - 5 (lima) buah gulungan kabel**Semuanya digunakan untuk perkara lain atas nama ASRI bin ALM MUSTAFA**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lsm



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk:PDM-11/Lsm/Eoh.2/02/2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa MUSLIADI bin NURDIN bersama-sama dengan saksi ASRI bin ALM MUSTAFA (dalam penuntutan terpisah), saudara FIKRI (daftar Pencarian Orang) dan saudara MUSLIADI RIDWAN (daftar Pencarian Orang) pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Areal Pabrik PT. PETRA ARUN GAS di Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 15 November 2023 pukul 00.30 Wib, Terdakwa MUSLIADI bersama-sama dengan saksi ASRI bin ALM MUSTAFA, saudara FIKRI (daftar Pencarian Orang) dan saudara MUSLIADI RIDWAN (daftar Pencarian Orang) memanjat tembok pagar ujung batu yang mengelilingi areal Pabrik PT. PETRA ARUN GAS dengan tinggi 2 (dua) meter untuk masuk kedalam areal Pabrik PT. PETRA ARUN GAS yang didalamnya terdapat mess pegawai yang ditempati atau ditinggali oleh pegawai PT. PETRA ARUN GAS dengan membawa cangkul dan gergaji besi, kemudian Terdakwa MUSLIADI, 2 saksi ASRI bin ALM MUSTAFA, saudara FIKRI dan saudara MUSLIADI RIDWAN menggali tanah yang didalamnya terdapat kabel Listrik Main Power yang telah ditanam yang berada didekat tangki gas LPG dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul secara bergantian, setelah kabel ditemukan oleh Terdakwa MUSLIADI, saksi ASRI bin ALM MUSTAFA, saudara FIKRI dan saudara MUSLIADI RIDWAN secara bergantian memotong kabel

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah gergaji besi dan diperoleh 2 (dua) potong kabel besi warna biru, 2 (dua) potong kabel warna kuning dan 1 (satu) potong kabel warna merah dengan panjang lebih kurang 35 (tiga puluh lima) meter.

- Bahwa pada pukul 04.30 Wib Terdakwa MUSLIADI Bersama dengan saksi ASRI bin ALM MUSTAFA, saudara FIKRI dan saudara MUSLIADI RIDWAN selesai memotong kabel listrik tersebut dan digulung untuk dibawa keluar, kemudian aksi Terdakwa MUSLIADI, saksi ASRI bin ALM MUSTAFA, saudara FIKRI dan saudara MUSLIADI RIDWAN diketahui oleh pihak security PT. PETRA ARUN GAS dan secara spontan kabel Listrik tersebut dibuang dan berpecah untuk bersembunyi, setelah beberapa menit saksi ASRI bin ALM MUSTAFA berhasil ditemukan oleh saksi RAHMAT RIZAL, saksi FITTRIAN, dan saksi SUHARDI selaku security PT. PETRA ARUN GAS dan kemudian dibawa ke pos security, dan Terdakwa MUSLIADI, saudara FIKRI dan saudara MUSLIADI RIDWAN tidak diketahui keberadaannya, kemudian diketahui bahwa Terdakwa MUSLIADI bin NURDIN ikut terlibat dalam kejadian tersebut dan diserahkan ke pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat dari pencurian tersebut PT. PETRA ARUN GAS mengalami kerugian berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah), atau setidaknya tidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa MUSLIADI bin NURDIN bersama-sama dengan saksi ASRI bin ALM MUSTAFA (dalam penuntutan terpisah), saudara FIKRI (daftar Pencarian Orang) dan saudara MUSLIADI RIDWAN (daftar Pencarian Orang) pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Areal Pabrik PT. PETRA ARUN GAS di Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 15 November 2023 pukul 00.30 Wib, Terdakwa MUSLIADI bersama-sama dengan saksi ASRI bin ALM

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAFA, saudara FIKRI (daftar Pencarian Orang) dan saudara MUSLIADI RIDWAN (daftar Pencarian Orang) memanjat tembok pagar ujung batu yang mengelilingi areal Pabrik PT. PETRA ARUN GAS dengan tinggi 2 (dua) meter untuk masuk kedalam areal Pabrik PT. PETRA ARUN GAS dengan membawa cangkul dan gergaji besi, kemudian para pelaku menggali tanah yang didalamnya terdapat kabel Listrik Main Power yang telah ditanam yang berada didekat tangki gas LPG dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul secara bergantian, setelah kabel ditemukan Terdakwa MUSLIADI, saksi ASRI bin ALM MUSTAFA, saudara FIKRI dan saudara MUSLIADI RIDWAN secara bergantian memotong kabel tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah gergaji besi dan diperoleh 2 (dua) potong kabel besi warna biru, 2 (dua) potong kabel warna kuning dan 1 (satu) potong kabel warna merah dengan panjang lebih kurang 35 (tiga puluh lima) meter.

- Bahwa pada pukul 04.30 Wib Terdakwa MUSLIADI Bersama dengan saksi ASRI bin ALM MUSTAFA, saudara FIKRI dan saudara MUSLIADI RIDWAN selesai memotong kabel listrik tersebut dan digulung untuk dibawa keluar, kemudian aksi Terdakwa MUSLIADI, saksi ASRI bin ALM MUSTAFA, saudara FIKRI dan saudara MUSLIADI RIDWAN diketahui oleh pihak security PT. PETRA ARUN GAS dan secara spontan kabel Listrik tersebut dibuang dan berpecah untuk bersembunyi, setelah beberapa menit saksi ASRI bin ALM MUSTAFA berhasil ditemukan oleh saksi RAHMAT RIZAL, saksi FITTRIAN, dan saksi SUHARDI selaku security PT. PETRA ARUN GAS dan kemudian dibawa ke pos security, dan Terdakwa MUSLIADI, saudara FIKRI dan saudara MUSLIADI RIDWAN tidak diketahui keberadaannya, kemudian diketahui bahwa Terdakwa MUSLIADI bin NURDIN ikut terlibat dalam kejadian 3 tersebut dan diserahkan ke pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat dari pencurian tersebut PT. PETRA ARUN GAS mengalami kerugian yaitu berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah), atau setidaknya tidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUHARDI bin HASAN BASRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 15 November 2023 di Areal Pabrik PT. PAG (Petra Arun Gas) Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.
 - Bahwa barang yang dicuri milik PT. PETRA ARUN GAS berupa kabel listrik yang berada dibawah tanah sepanjang \pm 30 (tiga puluh) meter dan yang melakukan pencurian tersebut ialah saudara ASRI beserta 3 (tiga) orang teman-temannya yang saksi tidak ketahui namanya.
 - Bahwa ASRI Cs melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok pagar ujung batu dan kemudian para pelaku masuk kedalam areal Pabrik PT. PETRA ARUN GAS sambil membawa cangkul dan gergaji besi, setelah pelaku berada didalam areal pabrik mereka menggali kabel yang berada didalam tanah didekat tangka gas dengan menggunakan cangkul, setelah kabel ditemukan oleh para pelaku kabel tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji besi.
 - Bahwa selain karyawan PT. PETRA ARUN GAS orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk kedalam areal pabrik PT. PETRA ARUN GAS dikarenakan areal pabrik PT. PETRA ARUN GAS tersebut merupakan wilayah objek vital Nasional sehingga areal tersebut harus dalam keadaan steril dari segala aktivitas yang dilarang atau illegal.
 - Bahwa didalam areal pabrik tersebut ada memiliki mess pegawai yang mana Mess tersebut ditempati atau ditinggali oleh pegawai PT. PETRA ARUN GAS dan areal pabrik tersebut dikelilingi oleh pagar setinggi 2 (dua) meter.
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut, pada saat saksi melakukan patroli dan menemukan tas yang berisikan roti dan air mineral yang diletakan dijalan menuju areal tangki LPG, menemukan hal tersebut saksi menyakini bahwa tas tersebut milik orang yang akan melakukan pencurian, pada malam harinya saksi patroli lagi dan menemukan tas tersebut sudah tidak ada lagi dan kemudian kami bersembunyi kemudian kami berjumpa dengan 3 (tiga) orang laki-laki sedang berjalan dengan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa gulungan kabel, kemudian mengejar para pelaku dan berhasil menemukan 1 (satu) orang pelaku pencurian tersebut.

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 pukul 17.00 Wib, saksi saat saksi melakukan patroli dan menemukan tas yang berisikan roti dan air mineral yang diletakan di jalan menuju areal tangki LPG, menemukan hal tersebut saksi menyakini bahwa tas tersebut milik orang yang akan melakukan pencurian, dan Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 03.00 Wib saksi dan teman-teman menemukan tas tersebut sudah tidak ada lagi dan kemudian kami bersembunyi di jalan menuju tangki LPG, pada pukul 05.00 Wib saksi dan teman-teman melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang berjalan dengan membawa gulungan kabel, kemudian kami mengejar para pelaku tersebut yang berlari ke semak-semak saat para pelaku melarikan diri para pelaku tersebut membuang gulungan kabel tersebut ke semak-semak lalu kami berhasil menemukan 1 (satu) orang pelaku pencurian tersebut dipinggir laut dikawasan PT. PETRA ARUN GAS, kemudian pelaku tersebut kami bawa ke Pos Security.
- Bahwa perusahaan saat ini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut di atas adalah saudara MURSAL, FITRIAN dan sdra RAHMAT RIZAL.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya.

2. FITTRIAN bin M JAMIL AHMAD, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 05.00 Wib di Areal Pabrik PT. PETRA ARUN GAS Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama pelaku pencurian tersebut, namun setelah pelaku tersebut berhasil diamankan barulah saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut laki-laki bernama ASRI, umur 30 tahun Alamat Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.
- Bahwa setelah Terdakwa ASRI berhasil diamankan dan dilakukan interogasi barulah saksi mengetahui bahwa selain sdr ASRI ada 3 (tiga) orang temannya yang ikut melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa ASRI dan 3 (tiga) orang temannya tersebut melakukan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian terhadap kabel kuning yang ditanam dalam tanah di seputaran tangki LPG.

- Bahwa Terdakwa Asri Bersama-sama melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok pagar ujung batu dan kemudian para pelaku masuk kedalam areal PT. PETRA ARUN GAS sambil membawa cangkul dan gergaji besi, setelah para pelaku berada didalam areal pabrik mereka menggali kabel yang berada didalam tanah didekat tangka gas dengan menggunakan cangkul, setelah kabel ditemukan oleh para pelaku kabel tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji besi.
- Bahwa selain karyawan PT. PETRA ARUN GAS orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk kedalam areal pabrik PT. PETRA ARUN GAS dikarenakan areal pabrik PT. PETRA ARUN GAS tersebut merupakan objek vital Nasional sehingga areal tersebut harus dalam keadaan steril dari segala aktivitas yang dilarang atau illegal.
- Bahwa didalam areal pabrik tersebut ada memiliki mess pegawai yang mana mess tersebut ditempati atau ditinggali oleh pegawai PT. PETRA ARUN GAS dan areal pabrik tersebut dikelilingi oleh pagar setinggi 2 (dua) meter.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada didalam pos jaga depan, kemudian saksi dihubungi bahwa ada orang yang melakukan pencurian di dekat tangki LPG kemudian saksi menuju kesana.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang duduk di pos penjagaan depan, kemudian saksi mendapatkan informasi ada pencurian didekat tangki LPG, kemudian saksi menuju tangki LPG setibanya saksi disana saksi diminta untuk berjaga di tikungan menuju moring base dan Sekitar 20 (dua) puluh menit saksi menjaga, saksi mendengar suara teriakan " utu dia, itu dia " yang berasal dari sdra RAHMAT RIZAL, mendengar hal tersebut saksi langsung berlari ke arah sdra RAHMAT RIZAL dan kemudian kami melakukan penyisiran di moring base, kemudian sdra RAHMAT RIZAL berhasil menemukan pelaku bersembunyi dipinggir laut, kemudian saksi dipanggil oleh sdra RAHMAT RIZAL membantunya mengamankan pelaku lalu pelaku tersebut kami memborgol kemudian langsung membawanya ke kantor untuk dimintai keterangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pihak PT. PETRA ARUN GAS.
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi FITTIAN, umur 29 tahun, Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya.

3. RAHMAD RIZAL bin MUFRAD, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 15 November 2023 pukul 05.00 Wib di Areal Pabrik PT. PETRA ARUN GAS Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama pelaku pencurian tersebut, namun setelah pelaku tersebut berhasil diamankan barulah saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut laki-laki bernama ASRI, umur 30 tahun Alamat Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.
- Bahwa setelah saksi ASRI berhasil diamankan dan dilakukan interogasi barulah saksi mengetahui bahwa selain saksi ASRI ada 3 (tiga) orang temannya yang ikut melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui saksi ASRI dan 3 (tiga) orang temannya tersebut melakukan pencurian terhadap kabel kuning yang ditanam dalam tanah di seputaran tangki LPG.
- Bahwa hasil keterangan saat saksi ASRI diamankan, saksi Asri dan teman-temannya melakukan pencurian dengan cara memanjat pagar tembok pabrik PT. PETRA ARUN GAS kemudian menggali dengan menggunakan tanah dengan menggunakan cangkul, setelah kabel ditemukan saksi ASRI dan teman-temannya memotong kabel tersebut dengan menggunakan gergaji besi.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada didalam pos jaga depan, kemudian saksi dihubungi bahwa ada orang yang melakukan pencurian di dekat tangki LPG kemudian saksi menuju kesana.
- Bahwa selain karyawan PT. PETRA ARUN GAS orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk kedalam areal pabrik PT. PETRA ARUN GAS dikarenakan areal pabrik PT. PETRA ARUN GAS tersebut merupakan wilayah objek vital nasional sehingga areal tersebut harus dalam keadaan steril dari segala aktivitas yang dilarang atau ilegal.
- Bahwa didalam areal pabrik tersebut memiliki mess pegawai yang mana mess tersebut ditempati atau ditinggali oleh pegawai PT. PETRA ARUN GAS dan areal pabrik tersebut dikelilingi oleh pagar setinggi 2 (dua) meter.
- Bahwa saksi sedang duduk di pos penjagaan depan, kemudian saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi ada pencurian didekat tangki LPG, kemudian saksi menuju tangki LPG setibanya saksi disana saksi diminta untuk berjaga di sudut jalan morning base dan sekitar 20 (dua) puluh menit saksi menjaga, saksi melihat seorang laki-laki berlari dengan cara menunduk sekitar 20 (dua puluh meter) dari saksi berdiri, kemudian saksi meminta bantuan kepada sdr SUARDI untuk mengejar pelaku tersebut, setelah kami melakukan pencarian di morning base saksi berhasil menemukan pelaku bersembunyi dipinggir laut, lalu saksi memanggil sdr FITRIAN untuk membantu saksi mengamankan pelaku lalu pelaku tersebut kami memborgol kemudian langsung membawanya ke kantor untuk dimintai keterangan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pihak PT. PETRA ARUN GAS.
- Bahwa saksi yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu saksi FITRIAN, umur 29 tahun, Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya.

4. ASRI bin ALM MUSTAFA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 15 November 2023 pukul 00.30 Wib di bertempat di Areal Pabrik PT. PETRA ARUN GAS, Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang bernama, saudara FIKRI, umur 40 tahun, Wiraswasta, Dusun 1 Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, saudara MUSLIADI RIDWAN, umur 36 tahun, Ex satpam PT. PAG, Simpang Line Desa Padang Sakti Kota Lhokseumawe dan Terdakwa MUSLIADI bin NURDIN, umur 36 tahun, Satpam PT. PAG, Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dan adapun barang yang dicuri kabel listrik tangki dengan panjang \pm 15 (lima belas) meter.
- Bahwa adapun cara saksi dan teman-teman saksi melakukan pencurian dengan cara, saksi dan teman-teman saksi masuk kedalam areal pabrik PT. PETRA ARUN GAS melalui pagar di kawasan Ujong Bate, setelah kami berhasil masuk kedalam areal pabrik, kemudian saudara MUSLIADI RIDWAN mengarahkan ke arah tangki LPG dan memerintahkan untuk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggali tanah secara bersama-sama dengan menggunakan cangkul yang kami bawa dan setelah kabel ditemukan kami secara bergantian memotong kabel tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah gergaji besi yang telah kami siapkan dari luar.

- Bahwa yang mempunyai idea atau rencana untuk melakukan pencurian kabel tersebut adalah saudara MUSLIADI RIDWAN dan yang menyiapkan alat-alat adalah saudara FIKRI.
- Bahwa pada saat hari Selasa tanggal 14 November 2023 dari pukul 23.45 Wib saksi, saudara FIKRI dan saudara MUSLIADI RIDWAN, sedang duduk diwarung di simpang line Desa Pada sakti Kota Lhokseumawe, kemudian Terdakwa MUSLIADI datang baru pulang dari tempat ianya bekerja sebagai satpam PT. PAG, kemudian ianya mengajak saksi, saudara FIKRI dan saudara MUSLIADI RIDWAN untuk melakukan pencurian kabel di areal pabrik PT. PETRA ARUN GAS kemudian kami semua menyetujuinya, lalu saudara FIKRI mencari alat-alat yang dibutuhkan, setelah barang-barang yang diperlukan sudah didapatkan, kami pergi dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor milik saudara FIKRI secara bergantian dan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 00.30 Wib kami masuk melalui pagar di kawasan Ujong Bate, setelah kami berhasil masuk kedalam areal pabrik, kemudian saudara MUSLIADI RIDWAN mengarahkan ke arah tangki LPG lalu kami berjalan kaki ke arah yang diperintahkan oleh saudara MUSLIADI RIDWAN, setelah diareal tangki saudara MUSLIADI RIDWAN memerintahkan untuk menggali tanah secara bersama-sama dengan menggunakan cangkul yang kami bawa dan setelah kabel ditemukan kami secara bergantian memotong kabel tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah gergaji besi yang telah kami siapkan dari luar dan pada pukul 04.30 Wib kami selesai memotong kabel listrik tersebut dan kemudian kabel tersebut kami gulung untuk kami bawa keluar, belum jauh dari tempat kami mengambil kabel, kami diteriaki oleh pihak satpam dan secara spontan kabel kami buang lalu berpencar untuk bersembunyi, kemudian saksi berlari ke semak-semak dipinggir, setelah beberapa menit saksi bersembunyi disemak-semak tersebut saksi berhasil ditemukan oleh pihak security dan kemudian dibawa ke pos security.
- Bahwa Setelah saksi ditangkap oleh pihak security saksi tidak mengetahui dimana keberadaan saudara FIKRI, saudara MUSLIADI RIDWAN dan Terdakwa MUSLIADI.
- Bahwa orang yang berkepentingan dilarang masuk kedalam areal pabrik

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan areal Pabrik PT. PETRA ARUN GAS tersebut merupakan areal objek Vital Nasional.

- Bahwa setelah saksi lihat dengan teliti benar 1 (satu) buah cangkul, 2 (dua) buah gergaji besi dan 5 (lima) buah gulungan kabel benar barang-barang yang Terdakwa pergunakan dan kabel yang saksi dan sdra FIKRI, MUSLIADI RIDWAN dan Terdakwa MUSLIADI curi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah diserahkan oleh pihak manajemen PT PETRA ARUN GAS di Sat Reskrim Lhokseumawe.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 00.30 Wib bertempat di Areal Pabrik PT. PETRA ARUN GAS, Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama 3 (tiga) orang teman saksi yang bernama, saudara FIKRI, umur 40 tahun, Wiraswasta, Dusun 1 Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, saudara MUSLIADI RIDWAN, umur 36 tahun, Ex satpam PT. PAG, Simpang Line Desa Padang Sakti Kota Lhokseumawe dan saksi ASRI, umur 41 tahun, Wiraswasta, Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dan adapun barang yang dicuri kabel listrik tangki dengan panjang ± 15 (lima belas) meter.
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian dengan cara, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa masuk kedalam areal pabrik PT. PETRA ARUN GAS melalui pagar di kawasan Ujong Bate, setelah kami berhasil masuk kedalam areal pabrik, kemudian saudara MUSLIADI RIDWAN mengarahkan kearah tangki LPG dan memerintahkan untuk menggali tanah secara bersama-sama dengan menggunakan cangkul yang kami bawa dan setelah kabel ditemukan kami secara bergantian memotong kabel tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah gergaji besi yang telah kami siapkan dari luar.
- Bahwa peran dan tugas Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian kabel dikawasan pabrik PT PENTA ARUN GAS, saya bertugas mencangkul tanah Bersama Terdakwa MUSLIADI dan saksi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRI secara bergantian sedangkan saudara FIKRI bertugas sebagai orang yang memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi.

- Bahwa yang mempunyai idea atau rencana untuk melakukan pencurian kabel tersebut adalah saudara MUSLIADI RIDWAN dan yang menyiapkan alat-alat adalah saudara FIKRI.
- Bahwa pada saat hari Selasa tanggal 14 November 2023 dari pukul 23.45 Wib Terdakwa sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa dipanggil oleh saudara MUSLIADI RIDWAN yang sedang duduk bersama, saudara FIKRI dan saksi ASRI di simpang line Desa Padang sakti Kota Lhokseumawe, kemudian saudara MUSLIADI RIDWAN mengajak saksi, saudara FIKRI dan saksi ASRI untuk melakukan pencurian kabel di areal pabrik PT. PETRA ARUN GAS kemudian kami semua menyetujuinya, lalu saudara FIKRI mencari alat-alat yang dibutuhkan, setelah barang-barang yang diperlukan sudah didapatkan, kami pergi dengan menggunakan 1 (satu) becak motor milik saudara FIKRI secara bergantian dan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 00.30 Wib kami masuk melalui pagar di kawasan Ujong Bate, setelah kami berhasil masuk kedalam areal pabrik, kemudian saudara MUSLIADI RIDWAN mengarahkan ke arah tangki LPG lalu kami berjalan kaki ke arah yang diperintahkan oleh saudara MUSLIADI RIDWAN, setibanya di areal tangki saudara MUSLIADI RIDWAN memerintahkan untuk menggali tanah secara bersama-sama dengan menggunakan cangkul yang kami bawa secara bergantian.
- Bahwa pada pukul 04.00 Wib Terdakwa langsung pulang dikarenakan Terdakwa sudah tidak sanggup lagi.
- Bahwa pada pukul 08.00 Wib Terdakwa menerima kabar dari grup WA bahwa saksi ASRI berhasil ditangkap oleh pihak keamanan PT. PETRA ARUN GAS.
- Bahwa setelah saksi ASRI ditangkap oleh pihak security Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan saudara FIKRI dan saudara MUSLIADI RIDWAN.
- Bahwa setelah Terdakwa lihat dengan teliti benar 1 (satu) buah cangkul, 2 (dua) buah gergaji besi dan 5 (lima) buah gulungan kabel benar barang-barang yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian dan kabel yang Terdakwa dan saudara FIKRI, saudara MUSLIADI RIDWAN dan saksi ASRI curi.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Cangkul
2. 2 (dua) buah gergaji besi
3. 5 (lima) buah gulungan kabel

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah diserahkan oleh pihak manajemen PT PETRA ARUN GAS di Sat Reskrim Lhokseumawe.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 00.30 Wib bertempat di Areal Pabrik PT. PETRA ARUN GAS, Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama 3 (tiga) orang teman saksi yang bernama, saudara FIKRI, umur 40 tahun, Wiraswasta, Dusun 1 Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, saudara MUSLIADI RIDWAN, umur 36 tahun, Ex satpam PT. PAG, Simpang Line Desa Padang Sakti Kota Lhokseumawe dan saksi ASRI, umur 41 tahun, Wiraswasta, Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dan adapun barang yang dicuri kabel listrik tangki dengan panjang \pm 15 (lima belas) meter.
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian dengan cara, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa masuk kedalam areal pabrik PT. PETRA ARUN GAS melalui pagar di kawasan Ujong Bate, setelah kami berhasil masuk kedalam areal pabrik, kemudian saudara MUSLIADI RIDWAN mengarahkan kearah tangki LPG dan memerintahkan untuk menggali tanah secara bersama-sama dengan menggunakan cangkul yang kami bawa dan setelah kabel ditemukan kami secara bergantian memotong kabel tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah gergaji besi yang telah kami siapkan dari luar.
- Bahwa peran dan tugas Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian kabel dikawasan pabrik PT PENTA ARUN GAS, saya bertugas mencangkul tanah Bersama Terdakwa MUSLIADI dan saksi ASRI secara bergantian sedangkan saudara FIKRI bertugas sebagai orang yang memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai idea atau rencana untuk melakukan pencurian kabel tersebut adalah saudara MUSLIADI RIDWAN dan yang menyiapkan alat-alat adalah saudara FIKRI.
- Bahwa pada saat hari Selasa tanggal 14 November 2023 dari pukul 23.45 Wib Terdakwa sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa dipanggil oleh saudara MUSLIADI RIDWAN yang sedang duduk bersama, saudara FIKRI dan saksi ASRI di simpang line Desa Padang sakti Kota Lhokseumawe, kemudian saudara MUSLIADI RIDWAN mengajak saksi, saudara FIKRI dan saksi ASRI untuk melakukan pencurian kabel di areal pabrik PT. PETRA ARUN GAS kemudian kami semua menyetujuinya, lalu saudara FIKRI mencari alat-alat yang dibutuhkan, setelah barang-barang yang diperlukan sudah didapatkan, kami pergi dengan menggunakan 1 (satu) becak motor milik saudara FIKRI secara bergantian dan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 00.30 Wib kami masuk melalui pagar di kawasan Ujong Bate, setelah kami berhasil masuk kedalam areal pabrik, kemudian saudara MUSLIADI RIDWAN mengarahkan ke arah tangki LPG lalu kami berjalan kaki ke arah yang diperintahkan oleh saudara MUSLIADI RIDWAN, setelah di areal tangki saudara MUSLIADI RIDWAN memerintahkan untuk menggali tanah secara bersama-sama dengan menggunakan cangkul yang kami bawa secara bergantian.
- Bahwa pada pukul 04.00 Wib Terdakwa langsung pulang dikarenakan Terdakwa sudah tidak sanggup lagi.
- Bahwa pada pukul 08.00 Wib Terdakwa menerima kabar dari grup WA bahwa saksi ASRI berhasil ditangkap oleh pihak keamanan PT. PETRA ARUN GAS.
- Bahwa setelah saksi ASRI ditangkap oleh pihak security Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan saudara FIKRI dan saudara MUSLIADI RIDWAN.
- Bahwa setelah Terdakwa lihat dengan teliti benar 1 (satu) buah cangkul, 2 (dua) buah gergaji besi dan 5 (lima) buah gulungan kabel benar barang-barang yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian dan kabel yang Terdakwa dan saudara FIKRI, saudara MUSLIADI RIDWAN dan saksi ASRI curi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. PETRA ARUN GAS mengalami kerugian yaitu berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah), atau setidaknya tidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lsm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2), KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa.**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Musliadi Bin Nurdin**;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yakni “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain



Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan sesuatu sehingga tidak lagi berada di tempat semula, maupun membawa sesuatu ke dalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan sesuatu itu berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti, terungkap hal sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama 3 (tiga) orang teman saksi yang bernama, saudara FIKRI, umur 40 tahun, Wiraswasta, Dusun 1 Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, saudara MUSLIADI RIDWAN, umur 36 tahun, Ex satpam PT. PAG, Simpang Line Desa Padang Sakti Kota Lhokseumawe dan saksi ASRI, umur 41 tahun, Wiraswasta, Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dan adapun barang yang dicuri kabel listrik tangki dengan panjang ± 15 (lima belas) meter. Dan cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian dengan cara, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa masuk kedalam areal pabrik PT. PETRA ARUN GAS melalui pagar di kawasan Ujong Bate, setelah kami berhasil masuk kedalam areal pabrik, kemudian saudara MUSLIADI RIDWAN mengarahkan kearah tangki LPG dan memerintahkan untuk menggali tanah secara bersama-sama dengan menggunakan cangkul yang kami bawa dan setelah kabel ditemukan kami secara bergantian memotong kabel tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah gergaji besi yang telah kami siapkan dari luar.

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, jelas sekali bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 yakni “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang bahwa unsur ini mengisyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidaknya mempunyai hak. Dan Voast mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan pandangan tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang Terdakwa ambil dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan Terdakwa, Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama 3 (tiga) orang teman saksi yang bernama, saudara FIKRI, umur 40 tahun, Wiraswasta, Dusun 1 Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, saudara MUSLIADI RIDWAN, umur 36 tahun, Ex satpam PT. PAG, Simpang Line Desa Padang Sakti Kota Lhokseumawe dan saksi ASRI, umur 41 tahun, Wiraswasta, Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dan adapun barang yang dicuri kabel listrik tangki dengan panjang \pm 15 (lima belas) meter. dan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian dengan cara, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa masuk kedalam areal pabrik PT. PETRA ARUN GAS melalui pagar di kawasan Ujong Bate, setelah kami berhasil masuk kedalam areal pabrik, kemudian saudara MUSLIADI RIDWAN mengarahkan kearah tangki LPG dan memerintahkan untuk menggali tanah secara bersama-sama dengan menggunakan cangkul yang kami bawa dan setelah kabel ditemukan kami secara bergantian memotong kabel tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah gergaji besi yang telah kami siapkan dari luar. Dan peran dan tugas Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian kabel dikawasan pabrik PT PENTA ARUN GAS, Terdakwa MUSLIADI dan saksi ASRI secara bergantian mencangkul kabel sedangkan saudara FIKRI bertugas sebagai orang yang memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi.

Berdasarkan fakta tersebut jelas Terdakwa memiliki niat untuk memiliki barang yang bukan milik Terdakwa dengan melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 3 yakni "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lsm



Menimbang bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” merupakan alternatif, sehingga jika satu terbukti maka unsurnya terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, Terdakwa dan didukung oleh barang bukti, Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama 3 (tiga) orang teman saksi yang bernama, saudara FIKRI, umur 40 tahun, Wiraswasta, Dusun 1 Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, saudara MUSLIADI RIDWAN, umur 36 tahun, Ex satpam PT. PAG, Simpang Line Desa Padang Sakti Kota Lhokseumawe dan saksi ASRI, umur 41 tahun, Wiraswasta, Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dan adapun barang yang dicuri kabel listrik tangki dengan panjang \pm 15 (lima belas) meter. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-4 yakni “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Cangkul, 2 (dua) buah gergaji besi 5 (lima) buah gulungan kabel akan dipertimbangkan dalam perkara Asri Bin Mustafa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Musliadi Bin Nurdin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian , sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Musliadi Bin Nurdin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Cangkul
 - 2 (dua) buah gergaji besi
 - 5 (lima) buah gulungan kabel

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya digunakan untuk perkara lain atas nama **ASRI bin ALM MUSTAFA**.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **KHALID, A.Md., S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **ISKANDAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dihadiri oleh **RAMARIO HAQRI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto.

KHALID, AMd, S.H., M.H.

Dto.

BUDI SUNANDA, S.H., M.H.

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Penitera Pengganti

Dto.

ISKANDAR, S.H.